

## Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur

Selamet Riyadi<sup>1</sup>, Riant Nugroho<sup>2</sup>, Muhammad Himni Muhaimin<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Rumah Reformasi Kebijakan

<sup>3</sup>SMAS Pasundan Cikalongkulon

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v4i.280](https://doi.org/10.30595/pssh.v4i.280)

Submitted:

July 28, 2021

Accepted:

November 11, 2021

Published:

May 30, 2022

---

#### Keywords:

*Diniyah Takmiliyah, Policy Implementation, Al-Quran Education*

---

### ABSTRACT

Forms of non-formal religious education that are mostly carried out by the community are diniyah education and Al-Quran education. The purpose of holding this non-formal education is to complement Islamic religious education lessons taught in formal education units. The government and local governments have a role in fostering and empowering this non-formal education. Cianjur Regency is one area that has more attention on empowering diniyah takmiliyah education and Al-Quran education. The author is interested in further researching this non-formal education empowerment policy. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Based on the research results, it is known that this policy has succeeded in increasing student participation in attending diniyah takmiliyah education and Al-Quran education. In addition, based on research, the provisions for the application of the requirements for the diniyah takmiliyah diploma and Al-Quran education are only implemented at the registration of new junior high school students/equivalent. Regarding financial support, it is known that the amount is not sufficient for the needs required by educational institutions.

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).*



---

#### Corresponding Author:

**Slamet Riyadi**

Rumah Reformasi Kebijakan,  
Gedung Menara Sentraya Lantai 12 Suite A3,  
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160  
Email: [selalumetal@gmail.com](mailto:selalumetal@gmail.com)

---

### 1. PENDAHULUAN

Pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan formal. Jumlah jam mata pelajaran agama yang diberikan di sekolah formal yang terbatas memerlukan tambahan porsi waktu yang bisa diberikan di luar waktu pendidikan formal. Tambahan porsi waktu tersebut bisa diberikan melalui pendidikan agama di satuan pendidikan non formal keagamaan yaitu pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pemberdayaan pendidikan non formal tersebut. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang memiliki perhatian lebih terhadap pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran dengan dikeluarkannya regulasi tentang pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran. Persentase siswa SD/ sederajat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah awalnya dan taman pendidikan Al Quran pada tahun pertama kebijakan ini dilaksanakan adalah sebesar 41,95%. Data terakhir menyebutkan nilai tersebut naik menjadi 79,7%. Walaupun terdapat peningkatan persentase siswa SD/ sederajat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran yang cukup signifikan, hal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan jumlah siswa SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al

Quran. Berangkat dari hal dimaksud, berikut merupakan pertanyaan penelitian yang hendak penulis cari jawabannya melalui penelitian ini: bagaimana implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur? apa kendala implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4)* mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara *purposive* dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Pencarian dan pengumpulan data-data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi dan dokumenter untuk data sekunder.

Penelitian dilakukan tanggal 1 Juli sampai 25 Juli 2021 di Kabupaten Cianjur. Informan yang diminta keterangan berasal dari Bagian Kesra Setda Kabupaten Cianjur, Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Kantor Kemenag Kabupaten Cianjur, Tim Teknis Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran (Tim Teknis P3DTPQ), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), serta Forum Komunikasi Pendidikan Al Quran (FKPQ) Kabupaten Cianjur.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur

Diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan Al Quran adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al Quran. Kategori pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran adalah:

- a. Pendidikan diniyah takmiliyah terdiri dari:
  - 1) *awaliah*, setingkat sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
  - 2) *wustho*, setingkat sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah; dan
  - 3) *ulya*, setingkat sekolah menengah atas/menengah kejuruan/madrasah aliyah.
- b. Pendidikan Al Quran terdiri dari:
  - 1) taman kanak-kanak Al Quran (TKQ) usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun;
  - 2) taman pendidikan Al Quran (TPQ) usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun ; dan
  - 3) ta'limul Quran lil aulad (TQA) setingkat SMP/MTs.


Kurikulum pendidikan diniyah takmiliyah memuat materi pembelajaran yang meliputi Al Quran, hadits, akhlak, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, praktik ibadah, dan materi keislaman lainnya. Kurikulum Pendidikan Al Quran memuat materi pembelajaran yang meliputi Al Quran, ilmu tajwid, tahfidzul Qur'an, terjemah lafdziyah, ulumul Quran, al hadits, aqidah, akhlaq, tarikh Islam, bahasa Arab, dan fiqh ibadah.

### 2. Implementasi Kebijakan

Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Purwanto, 2015:20). Kebijakan sering dikenal dengan istilah *policy* dalam bahasa Inggris yang mengandung arti mengurus masalah atau kepentingan umum atau berarti juga administrasi pemerintah. (Hasbullah, 2015:37). Van Meter dan Van Horn (Rusdiana, 2015:132) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan.

Ada beberapa model implementasi kebijakan. Model implementasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam proses implementasi kebijakan, ada beberapa variabel yang akan mempengaruhinya. Variabel-variabel ini saling terkait dalam bentuk hubungan yang mendukung. Sehingga keberadaan masing-masing variabel bersifat *urgent*/penting. Hubungan implementasi kebijakan dengan variabel-variabel tersebut dapat dilihat dalam gambar 1.

Gambar: Model Proses Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn (Nugroho, 2012 : 628)



Van Metter dan Van Horn seperti yang dikutip oleh Agustino (2017: 133-136) menyatakan bahwa terdapat enam dimensi yang dianggap mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yaitu:

- ukuran dan tujuan kebijakan;
- sumber daya;
- karakteristik agen pelaksana/ implementor;
- sikap/kecenderungan para pelaksana/implementor;
- komunikasi antar organisasi terkait dan aktivitas pelaksana; serta
- lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

### 3. Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Diniyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur

Kebijakan perlu dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan dipatuhi seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali (Ramdani & Ramdani, 2017). Hal ini berlaku juga pada kebijakan pemberdayaan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur. Peraturan tentang pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur antara lain sebagai berikut:

- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran; dan
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran;

Kebijakan-kebijakan di atas setidaknya mengatur ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran sebagai berikut:

- peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran adalah setiap peserta didik yang berada pada jalur pendidikan formal;
- setiap peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan formal ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi disyaratkan melampirkan ijazah pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidikan Al Quran;
- bagi peserta didik yang sudah mengikuti pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah Islam terpadu (formal) dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa menyertakan surat keterangan dari sekolah/madrasah (formal) tersebut dengan ketentuan sudah mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama;
- bagi peserta didik yang belum mempunyai ijazah pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidikan Al Quran, disyaratkan untuk mengikuti disesuaikan dengan waktu proses belajar mengajar pada pendidikan formal;
- apabila di lingkungan pendidikan formal sebagaimana terdapat jenjang pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidikan dapat menyelenggarakan sendiri dengan berkoordinasi dengan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran setempat; dan

- f. bagi peserta didik dari luar daerah yang tidak bisa membuktikan telah mengikuti pendidikan diniyah takmiliah atau pendidikan Al Quran wajib mengikuti pendidikan Diniyah takmiliah atau pendidikan Al Quran di daerah.

Berikut merupakan kesesuaian implementasi kebijakan pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur dengan model implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan ketentuan belajar diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur dilakukan semarak hanya di tingkat pendidikan diniyah takmiliah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Sementara pada tingkat diniyah takmiliah wustho, ta'limul Quran lil aulad, dan diniyah takmiliah ulya ketentuan ini belum dilaksanakan maksimal karena minimnya jumlah lembaga diniyah takmiliah wustho dan ta'limul Quran lil aulad, serta belum tersedianya diniyah takmiliah ulya di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan informasi dari FKDT dan FKPQ Kabupaten Cianjur, pada saat kebijakan ini dikeluarkan, 41,95% siswa SD/ sederajat mengikuti pendidikan diniyah takmiliah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Data terakhir menunjukkan 79,7% siswa SD/ sederajat mengikuti pendidikan diniyah takmiliah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Selain itu, pada saat kebijakan ini dikeluarkan, hanya terdapat 12.000 pendaftar SMP/ sederajat melampirkan ijazah diniyah takmiliah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Data tahun terakhir menunjukkan 32.000 siswa SD/ sederajat melampirkan ijazah diniyah takmiliah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran.

b. Sumber Daya

Tahun pertama pelaksanaan kebijakan terdapat 1.923 lembaga diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran. Berdasarkan data terakhir terdapat 2.481 lembaga diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur. Tahun pertama pelaksanaan kebijakan terdapat 93 lembaga diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran yang terakreditasi. Data terakhir menyebutkan terdapat 578 lembaga diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran yang terakreditasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014, pembiayaan dari pemerintah daerah diupayakan sebesar 1 % dari total APBD Kabupaten Cianjur. Sejak kebijakan ini dikeluarkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum bisa memberikan anggaran sebesar 1 % dari jumlah APBD Kabupaten Cianjur. Berikut merupakan anggaran pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran dari Pemerintah Kabupaten Cianjur:

Tahun Ajaran	Anggaran (Rp)
2012-2013	3.000.000.000
2013-2014	4.900.000.000
2014-2015	5.000.000.000
2015-2016	5.000.000.000
2016-2017	6.500.000.000
2017-2018	5.000.000.000
2018-2019	5.000.000.000
2019-2020	2.500.000.000
2020-2021	3.000.000.000

Tabel 1. Jumlah anggaran dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk pemberdayaan diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran (sumber : FKDT, FKPQ, dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Cianjur)

Sumber pembiayaan lain yang didapatkan di luar bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur ialah BOP masa pandemi *covid-19* tahun 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp 10.000.000/ lembaga. Berdasarkan keterangan Kasi PD-Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, penerima BOP tersebut kurang dari 5 % dari jumlah lembaga diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur.

c. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor

Van Metter dan Van Horn (Subarsono, 2011) mengemukakan bahwa: "*Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan publik.*". Hal tersebut secara praktek tercantum dalam prosedur program/kegiatan. Prosedur yang sudah tersedia adalah sebagai berikut:

- 1) ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran;
- 2) monitoring pelaksanaan ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliah dan pendidikan Al Quran ke satuan pendidikan formal; dan

- 3) pelaporan jumlah peserta didik dari lembaga pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran.
- d. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana/Implementor  
Kondisi respon yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan agen pelaksana kebijakan ini adalah sebagai berikut:
- 1) tingkat pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan agen pelaksana kebijakan cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari sosialisasi kebijakan baik yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan;
  - 2) respon para pelaksana kebijakan, secara umum cukup baik, walaupun ada beberapa satuan pendidikan formal yang khawatir dengan ditetapkannya ijazah diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran sebagai salah satu persyaratan melanjutkan ke satuan pendidikan formal tingkat yang lebih tinggi akan mengurangi minat siswa melanjutkan sekolah. Kendala ini bisa teratasi bila semua satuan pendidikan formal di Kabupaten Cianjur menerapkan seluruh ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran; dan
  - 3) ketentuan belajar diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran belum dilaksanakan seluruhnya. Permasalahan yang timbul bisa diselesaikan apabila seluruh pelaksana kebijakan secara berkala mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan bersama-sama mencari solusi setiap permasalahan yang ditemukan ketika evaluasi.
- e. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana  
Menurut Hasibuan (2011:88), dalam bukunya Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, ada beberapa syarat koordinasi yang harus ada dalam prosesnya, yaitu:
- 1) *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama)  
Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan cukup baik karena tercipta perasaan untuk kerjasama yang didorong oleh rasa ingin memajukan akhlak generasi muda Islam di Kabupaten Cianjur yang harus segera dibenahi sebagai akibat dari perkembangan jaman.
  - 2) *Rivalry*  
*Rivalry* (persaingan) dilaksanakan dengan memberi beasiswa bagi guru diniyah takmiliyah berprestasi serta pemberian bantuan sarana bagi lembaga diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran yang berkinerja terbaik.
  - 3) *Team spirit*,
  - 4) *Esprit de corps*,
- Pemupukan *team spirit* dan *esprit de corp* dilakukan diantaranya dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Santri Diniyah (Porsadin) dan Pekan Olahraga Guru (bagi guru madrasah).
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik  
Tidak ditemukan banyak kesulitan secara politis dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran. Pihak legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Cianjur semua menyetujui peraturan daerah ini.  
Pengaruh lain dari lingkungan terasa ketika munculnya pandemi *covid* 19. Pemerintah menginstruksikan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring sehingga guru dan peserta didik menyesuaikan dengan kebijakan tersebut. Pandemi *covid* 19 juga menyebabkan berkurangnya pembiayaan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai konsekuensi pengalihan sebagian pembiayaan APBD untuk penanganan pandemi *covid* 19.

#### 4. SIMPULAN

Kebijakan pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran, dalam hal ini tingkat diniyah takmiliyah awaliyah dan pendidikan Al Quran. Ketentuan penerapan persyaratan ijazah diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran baru dilaksanakan pada PPDB SMP/ sederajat, sementara pada PPDB satuan pendidikan formal lain belum dilaksanakan karena minimnya jumlah lembaga diniyah takmiliyah wustho dan talimul Quran lil aulad serta belum adanya lembaga diniyah takmiliyah ulya di Kabupaten Cianjur. Jumlah pembiayaan pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran belum mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh lembaga pendidikan.

Satuan pendidikan formal harus melaksanakan seluruh ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran serta melaporkan pelaksanaannya kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Harus segera dibentuk lembaga diniyah takmiliyah wustho, diniyah takmiliyah ulya, dan ta'limul Quran lil aulad minimal 1 (satu) lembaga per desa. Pembiayaan pemberdayaan diniyah takmiliyah juga perlu ditingkatkan baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, orang tua/wali peserta didik, maupun dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- [2] Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Hasibuan, Malayu. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [4] Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, (1975), *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6, 1975*. London: Sage.
- [5] Nugroho, Riant. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia
- [6] Peraturan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran;
- [7] Peraturan Bupati Cianjur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran
- [9] Purwanto, erwan agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (2015). *Implementasi kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media. Yogyakarta
- [10] Ramdani & Ramdani. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik Vol. 11. No. 1. Hlm. 1-12.
- [11] Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan (dari Filosofi ke Implementasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- [12] Subarsono, Ag. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.